

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)
TERHADAP KASUS PENIPUAN
(Studi Kasus di Polisi Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH:

GANI HADI SURYA SEMBIRING

15.840.0035



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 2 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT PERINTAH
PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3)
TERHADAP KASUS PENIPUAN
(Studi Kasus di Polisi Daerah Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH

GANI HADI SURYA SEMBIRING

NPM: 158400035

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) TERHADAP KASUS PENIPUAN (Studi Kasus di Polisi Daerah Sumatera Utara)**
NAMA MAHASISWA : **GANI HADI SURA SEMBIRING**
NPM : **158400035**
BIDANG : **ILMU HUKUM KEPIDANAAN**

MENYETUJUI:
Komis Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Ridho Mubarak, SH, MH


Alvin Hamzah Nasution, SH, MH

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Hukum


(DR. Rizkan Zulyadi, SH., MH)

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : GANI HADI SURYA SEMBIRING

NPM : 158400035

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian
Penyidikan (Sp3) Terhadap Kasus Penipuan (Studi
Kasus Di Polisi Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi ini saya tulis benar tidak merupakan jiplakan atau karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Medan Juli 2020



GANI HADI SURYA SEMBIRING
NPM: 158400035

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan
(SP3) Terhadap Kasus Penipuan.
(Studi Kasus Di Polisi Daerah Sumatera Utara)

Npm : 15.840.0035

Bidang : Kepidanaan


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I



(Ridho Mubarak SH., MH)

Dosen Pembimbing II



(Alvin Hamzah Nasution, SH, MH)

Diketahui:

Ketua Bidang Ilmu Kepidanaan



(Wessy Trisna SH., MH)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN 2019

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS TENTANG SURAT PERINTAH PENGHENTIAN
PENYIDIKAN (SP3) TERHADAP KASUS PENIPUAN
(Studi Kasus di Polisi Daerah Sumatera Utara)

GANI HADI SURYA SEMBIRING
NPM: 15.840.0035

Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang tinjauan yuridis Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus penipuan, yang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberi wewenang kepada penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan kemudian tentang upaya hukum yang dapat dilakukan atas penerbitan surat penghentian penyidikan terhadap kasus penipuan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum Polisi Daerah Sumatera Utara dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus penipuan dan upaya hukum atas penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus penipuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber bacaan yaitu buku-buku, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah serta studi lapangan (*field research*) dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Polisi Daerah Sumatera Utara dengan mengambil data dan wawancara dengan staf di Polisi Daerah Sumatera Utara, yang berkaitan dengan surat perintah penghentian penyidikan dan tentang kasus-kasus penipuan sesuai dengan judul peneliti. Kesimpulan yang di ambil dalam skripsi ini yaitu dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus penipuan, pertimbangan hukum Polisi Daerah Sumatera Utara tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum.

Kata Kunci: Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Prapderadilan

Abstract
YURIDIS OVERVIEW ABOUT WARRANTS TERMINATION OF INQUIRY
(SP3) AGAINST FRAUD CASES
(Case study in North Sumatera regional police)

GANI HADI SURYA SEMBIRING
NPM: 15.840.0035

The discussion in this thesis is about a review of the juridical order of termination investigation in case of fraud, which by Act No. 8 of 1981 on the Criminal proceedings law authorizes the investigator to make termination Later investigation into the legal remedy that can be done on issuing a letter of termination of investigation against the case of fraud. The purpose of this thesis is to determine the regional police law consideration of North Sumatera in the issue of the warrant of the investigation warrant and a legal attempt at the issuance of the order of termination of investigation in Fraud cases. The research method used in this thesis is library research by conducting research on reading sources such as books, scholars ' opinions, and also kulia materials and field research... In this case researchers conducted research in North Sumatera regional police by taking data and interviews with staff in North Sumatera regional police, relating to the warrant of termination of investigation and on fraud cases in accordance With the researcher's title. The right to be taken in this thesis is to publish a warrant of termination of investigation in case of fraud, the consideration of the law of North Sumatera regional police is insufficient evidence, the event is not a criminal offence, and Terminated for the law.

Key words: An order to stop investigation, pre-justice

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan umum tentang Penyidikan dan Penyelidikan	11
1. Pengertian Penyidikan.....	11
2. Wewenang Penyidikan.....	13
3. Pengertian Penyelidikan.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	18
1. Pengertian Pembuktian.....	18
2. Jenis-Jenis Alat Bukti.....	20
C. Tersangka	29
1. Pengertian Tersangka	29
2. Hak-Hak Tersangka	30
D. Penahanan	32
1. Pengertian Penahanan	32
2. Dasar dan Alasan Penahanan	33
E. Pengertian Tindak Pidana	36
F. Pengertian Penipuan dan Unsur-Unsurnya	40
BAB III. METODE PENELITIAN	45
A. Waktu Dan Tempat Penelitian.....	45

1. Waktu Penelitian.....	45
2. Tempat penelitian.....	45
B. Metodologi Penelitian	45
1. Jenis Penelitian	45
2. Sifat Penelitian.....	46
3. Sumber Data	46
4. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Hasil Penelitian	48
1. Factor-Faktor yang berpotensi memicu terjadinya penipuan	48
2. Kasus penipuan yang di tangani Polisi daerah Sumatera Utara.....	49
B. Pembahasan	52
1. Pertimbangan hukum kepolisian daerah sumatera utara dalam menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus penipuan.....	52
2. Upaya hukum terhadap surat penghentian penyidikan (SP3) dalam kasus penipuan.....	59
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan (Studi Kasus Polisi Daerah Sumatera Utara).”**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Angreni Atmei Lubis SH, MH Wakil Dekan bagian Akademik

4. Ibu wessy Trina SH. MH selaku Ketua Jurusan Kepidanaan
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan sekaligus selaku Pembimbing I.
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
7. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku sekertais pembimbing
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
9. Teman dan sahabat-sahabat di Universitas Medan Area

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk '15 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2019

Penulis



GANI HADI SURYA SEMBIRING

NPM: 15.840.0035

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan dan kesempatan, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Hukum untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“Tinjauan Yuridis Tentang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan (Studi Kasus Polisi Daerah Sumatera Utara).”**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Angreni Atmei Lubis SH. MH Wakil Dekan bagian Akademik

4. Ibu wessy Trina SH. MH selaku Ketua Jurusan Kepidanaan
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, Wakil Dekan bagian Kemahasiswaan sekaligus selaku Pembimbing I.
6. Bapak Alvin Hamzah Nasution, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
7. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku sekertais pembimbing
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
9. Teman dan sahabat-sahabat di Universitas Medan Area

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk '15 yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2019

Penulis

GANI HADI SURYA SEMBIRING

NPM: 15.840.0035

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan pedoman yang jelas tentang perlindungan terhadap manusia. Sebaliknya, ia juga menghancurkan yang seharusnya dilindungi. Oleh karena itu, hukum pidana termasuk hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana sering disorot, dianalisis, dikeritik oleh berbagai pihak tidak hanya dari kalangan hukum maupun kalangan non-hukum. Hal ini memang benar karena hukum pidana mencakup seluruh kehidupan manusia baik perorangan, kelompok, maupun penguasa secara langsung atau tidak langsung.¹

Untuk mencapai suatu keadilan hukum, segala bentuk proses dalam menentukan suatu tindakan termasuk kedalam perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana harus melalui tahapan-tahapan yang sudah di atur dan ditentukan oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu proses yang juga menjadi dasar dalam menentukan suatu perbuatan pidana adalah dengan melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik di kepolisian. Penyelidik ialah orang yang melakukan “penyelidikan“. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap

¹Kudri Husin dan Budi riski Husin *Sistim peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal. 2

pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan penyidikan atau tidak sesuai dengan cara yang diatur oleh KUHAP.²

Surat perintah penghentian penyidikan perkara yang dikenal dengan SP3 merupakan kebijakan penyidik dalam menghentikan serangkaian tindakan penyidik. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan yang dimaksud dengan penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Namun, dalam hal tertentu jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara/tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Penipuan.

Pihak Polisi Daerah Sumatera Utara selaku institusi yang melakukan penghentian penyidikan juga berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti

²Departemen Kehakiman, KUHAP dan KUHP, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hal. 199

atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.³

Sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan suatu tindakan penyidik yang bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.⁴

Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.⁵ Di bidang pidana, Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian. Tindak pidana tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut ialah tindak pidana penipuan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam penjelasan umum Peraturan Kepala Kepolisian lebih lanjut dijelaskan bahwa kewenangan Polisi Daerah Sumatera Utara untuk melakukan

³Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁴M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003. hal 102.

⁵Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian yang memberikan kewenangan kepada POLDA Sumatera Utara untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan POLDA Sumatera Utara untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara khusus diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian.

Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang sering disingkat SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana penipuan diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. pemberian SP3 dianggap sebagai tindakan yang merusak harapan masyarakat dalam upaya kasus penipuan.

Dari ketiga alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, alasan pertama yaitu karena tidak terdapat cukup bukti merupakan alasan yang paling sering digunakan oleh penyidik tindak pidana penipuan. Pihak kejaksaan selaku institusi yang melakukan penghentian penyidikan berpedoman pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Sebelum dilakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan.

Penyelidikan merupakan suatu tindakan penyidik yang bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindakan lanjutan penyidikan. Sehingga dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati rasa tanggung jawab hukum yang bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum sebelum dilanjutkan dengan tindakan penyidikan agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyidik harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti yang ada sebagai landasan tindak lanjut penyidikan yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Berdasarkan kedua rangkaian proses di atas terdapat rangkaian yang bertahap antara tahap penyelidikan menuju ke tahap penyidikan. Karena itulah dibutuhkan kehati-hatian yang amat besar serta alasan yang jelas, meyakinkan dan relevan ketika aparat penegak hukum meningkatkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini tentu saja bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan kewibawaan dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak dinilai tergesa-gesa dalam melakukan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana.

Kewenangan POLDA Sumatera Utara dalam hal surat perintah penghentian penyidikan yang merupakan sebuah institusi atau lembaga negara yang dibentuk dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Tugas dan

wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"). Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Menurut Pasal 1 angka 21 Perkap 14 Tahun 2012 menyatakan: "Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan." Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut⁶:

⁶Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Atas pengertian dan penjelasan di atas dapat diketahui polisi dengan adanya laporan polisi/pengaduan dan keterangan saksi korban dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Dari hasil penelusuran yang peneliti lakukan di Polda Sumatera Utara, peneliti juga mendapatkan contoh kasus yang Di SP3 oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara dengan Nomor: S.Tap/1563.b/IX/2018/Ditreskrimum Tentang PENGHENTIAN PENYELIDIKAN yang menetapkan menghentikan penyelidikan atas laporan a/n pelapor HENDRA LESTIO S. Kom, terhitung mulai tanggal September 2018 karena tidak ditemukan peristiwa pidana, atas terlapor DANNY TAN terlapor 1 dan JESSICA terlapor 2, memberitahukan penghentian penyelidikan kepada pelapor, dan surat ketetapan penghentian penyelidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, yang ditanda tanagani oleh Direktur Kriminal Polda Sumut selaku penyidik.

Berdasarkan hasil gelar perkara internal yang dilakukan pada hari Selasa 25 September 2018 bertempat di ruang kerja Kasubdit I Kemneg Ditreskrimim Polda Sumut terhadap laporan polisi Nomor: LP/800/ VI/2018/SPKT III, tanggal 20 Juni 2018 an. Pelapor HENDRO LESTIO S. Kom tentang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan atau

Pasal 372 KUHPidana yang ditangani oleh Penyidik/penyidik Pembantu unit 4 subdit 1 Ditreskrimum Polda Sumut dengan kesimpulan bahwa Bilyet Giro yang diberikan oleh terlapor kepada pelapor nomor BG NL 956020 tanggal 28 Juni 2018 belum jatuh tempo pada saat pelapor membuat laporan polisi tersebut diatas, sehingga terhadap perkara tersebut di atas tidak dapat dilanjutkan ketahap proses penyidikan karena belum ditemukan adanya suatu perbuatan pidana

Dari contoh kasus diatas, peneliti akan menguraikan secara singkat kasus yang telah di SP3, mulai dari laporan ke Kepolisian sampai ke penyelidikan. Dalam hal ini pelapor dalam kasus ini mengenal terlapor dan memang masih bertetangga, kemudian pada sekitar bulan okrober 2018 terlapor menghubungi pelapor untuk bertemu. Dan kemnudian esok harinya pelapor bertemu terlapor di D'COFFEE yang terletak di komplek Cemara Asri Kab. Deli Serdang dan terjadi percakapan antara terlapor dan pelapor dimana terlapor meminjam sejumlah uang untuk modal usaha Elektronik dan pelapor pun memberikan modal usaha tersebut kepada terlapor 1 dan di saksikan oleh terlapor 2 sesuai denga kwitansi Tanda Terima Uangt tertanggal 17 April 2018 sebanyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2018 sebanyak Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dan unang tersebut ketika pelapor butuhkan bisa diambil kapan pun. Kemudian sekitar bulan Juni 2018 pelapor hendak mangambil uang yang di pinjam oleh terlapor 1 namum terlapor 1 tidak bisa mengembalikanya dan selalu berjanji dan mengulur waktu dan tidak ada yang ditepati, akibat kejadian tersebut pelapor merasa telah tertipu.

Akibat perbuatan tersebut, pelapor merasa kebertan dan mengalami kerugian materil sebanyak Rp. 575.000.000 (lima retus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga melaporkan ke kantir SPKT Polda Sumut agar pelaku diusut sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memberikan judul sebagai berikut yaitu: **Tinjauan Yuridis Tentang SuratPerintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan** (Studi Kasus Polisi Daerah Sumatera Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap surat perintah penghentian penyidikan(SP3) yang di keluarkan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam kasus penipuan?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan dalam kasus penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus penipuan.

2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus penipuan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai tinjauan yuridis tentang suratperintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap kasus penipuan pada Polisi Daerah Sumatera Utara.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantudan memberi gambaran bagi para pencari keadilan terhadap kasus penipuan.

E. Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu *hypo*(belum tentu benar) dan tesis (kesimpulan). Menurut Sekaran (2005), mendefenisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang di ungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian ada berkaitan, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis.⁷

Adapun hipotesis dalam penulisan ini adalah:

1. Kurangnya bukti dalam satu kasus yang masuk dalam tahap penyidikan akan

⁷ NoorJuliansyah. *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta. 2011 hal.79-80.

berakibat terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dalam kasus penipuan yaitu dengan praperadilan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian penyidikan, dasar hukum, dan ruang lingkup dalam penyidikan.

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHP adalah “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan

apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.²

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

¹R. Tresna, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 72.

²Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun

2012 menyatakan bahwa :

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu: “Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.” Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b).

2. Wewenang Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip *akuisitor* menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- a. Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan
- b. Manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri, yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

Sebelum menggunakan prinsip *akuisitor*, dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan dengan prinsip *inkuisitor*. Dalam prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya. Asas

praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum menggunakan prinsip *akuisitor* dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang *inkuisitor* atau *inkuisitorial* sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip *inkuisitor* ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam *inkuisitor* aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara. Selanjutnya prinsip *akuisitor*, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluarjangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip *akuisitor*. Dimana tersangka harus ditempatkan

pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.

c. Penuntutan Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.” Bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.³

d. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat.

³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 2007, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,hal.162.

Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu :“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu :“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.”

3. Pengertian Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah :“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.

Dari pengertian penyelidikan menurut undang-undang diatas, kita dapat dengan jelas mengerti bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan

tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana baru dapat dilakukan proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh POLRI dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh jaksa. Disaat inilah dimana seseorang dapat disebut sebagai tersangka.⁴

”Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *recherche*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa.

Penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh *van Bemmelen* maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk diambil dari jenis-jenis pemeriksaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) apa-apa saja yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Pembuktian-perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan; pembuktian (memperlihatkan) bukti.⁵ Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian,

⁴Suharto dan Jonaedi, *Op. cit* hal. 46

⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 1

pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Oleh karenanya seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.⁶ Permasalahan terkait pembuktian ini adalah masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukannya untuk mencari kesalahan seseorang. Hal ini diterangkan oleh Van Bemmelen bahwa maksud dari pembuktian (*bewijzen*) sebagai berikut⁷: “Pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :

1. Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
2. Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi;

M Yahya Harahap mengatakan terkait pembuktian sebagai berikut⁸: “Pengertian pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.

⁶Subekti, *Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita*, Jakarta, 2003, hal. 1.

⁷Van Bemmelen dalam Ansorie Sabuan, et.al., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hal. 185.

⁸M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2000, hal. 794.

Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapkan benar di luar ketentuan yang telah digarisbawahi undang-undang”.

2. Jenis-jenis Alat Bukti.

Pada setiap pemeriksaan, baik itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, diperlukan alat bukti untuk membantu hakim mengambil keputusannya. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP diatur di dalam Pasal 184 yaitu :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Alat-alat bukti ini menjadi sesuatu yang penting, oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dengan demikian alat bukti itu sangatlah penting dalam menemukan pelaku tindak pidana dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu berikut ini penjelasan untuk masing-masing alat bukti tersebut.

1. Keterangan Saksi.

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Didalam Pasal 168 KUHAP ada beberapa orang yang dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah cerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan, ditentukan pula oleh Pasal 170 KUHAP, bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Pasal 170 KUHAP menegaskan, bahwa :”dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai

saksi”, maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itu, pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian relative. Selanjutnya di dalam Pasal 171 KUHP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 171 KUHP dikemukakan bahwa :“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”. Sebelum saksi memberikan keterangan, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum atau sesudah saksi memberikan keterangan di muka persidangan. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalkan agama melarangnya untuk mengucapkan sumpah, maka sumpah biasa diganti dengan janji.

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP, bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak :“Keterangan saksi atau ahli

yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”. Sementara itu, dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat umum maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan : “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.

Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan alat bukti yang sah. Keterangan tersebut berupa keterangan saksi yang mendengar dari orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*.

Kesaksian *de auditu* perlu juga didengar oleh hakim walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Simons berpendapat bahwa satu keterangan saksi yang tidak berdiri sendiri dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian dan juga ajaran Hoge Raad bahwa diterima keterangan seorang saksi untuk suatu unsur (*bestanddel*) delik dan tidak bertentangan dengan Pasal 342 ayat (2) Ned.Sv.

Pendapat Simons tersebut dapat disebut bahwa tidak bertentangan juga dengan Pasal 185 ayat (2) dan (4) KUHAP, jika satu keterangan saksi berdiri

sendiri dipakai sebagai bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik.⁹ Pasal 185 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain demikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.¹⁰

Selanjutnya, berdasarkan doktrin *Corroborative Evidence* yaitu sebagai persesuaian yang muncul dari alat bukti, dalam hal ini termasuk keterangan saksi sehingga menghasilkan sebuah fakta tertentu dalam suatu kasus. Jika dikaitkan dengan penggunaan *liedetector*, maka *liedetector* dapat dijadikan sebagai sarana pendukung yang mampu memperkuat alat bukti lainnya sehingga menghasilkan suatu persesuaian fakta.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dahulu dalam sistem HIR (Pasal 195), keterangan ahli bukan alat bukti, jadi hanya dapat dipakai guna memberikan penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak terikat atau tidak wajib turut pada pendapat ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli, namun dengan sistem KUHAP, keterangan saksi ahli merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu hakim pidana terikat kepada pendapat ahli.

⁹D. Simons dalam buku Andi Hamzah, hal. 247.

¹⁰Andi Hamzah, *Op. Cit*, hal. 248.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan saksi ahli. Keterangan saksi ahli ialah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat, atau ia dengar sendiri, sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki yang memberikan penghargaan atas suatu keadaan dengan memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebab-sebab kematian, apakah keracunan atau darisebab lain. Kedua keterangan lain, yaitu saksi dan saksi ahli oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi keterangan saksi dan saksi ahli yang diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau menguatkan keyakinan hakim berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP.

3. Surat.

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisibuah pikiran atau makna tertentu, yang berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.¹¹ Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga membagi pengertian surat dalam 3 (tiga) bagian, yaitu ¹²:

- a. Kertas dan sebagainya (Berbagai isi maksudnya).
- b. Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 2001.

¹²Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 34.

- c. Sesuatu yang ditulis, tertulis, tulisan.

Sementara itu, A. Pitlo mengemukakan, bahwa surat adalah pembawa tanda bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda baca.¹³

Selanjutnya, Pasal 187 KUHAP tidak mengatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat dalam hukum acara perdata turut juga dalam hukum acara pidana tetap berlaku prinsip *negatiefwatelijk*, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat memaksa hukum pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali yakin akan kesalahan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.¹⁴ Pasal 187 KUHAP menentukan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau

¹³A. Pitlo dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 23.

¹⁴*Ibid*, hal. 23.

- c. sesuatu keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat yang berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Didalam hubungan perdata, sering orang membuat suatu surat kepastian hukum tentang perhubungan itu, seperti halnya dalam jual beli tanah, penerimaan uang dan perbuatan hukum lain yang dipergunakan sebagai alat bukti. Surat tersebut memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti suatu peristiwa dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat kesepakatan, dengan demikian terdapat kesepakatan berdasarkan surat yang dibuat tersebut.

4. Petunjuk.

Pasal 188 ayat (1) KUHP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut: "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya". Petunjuk tersebut hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHP) sehingga penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian petunjuk ini dikatakan bahwa serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yaitu mempunyai sifat kekuatan

pembuktian yang bebas dimana hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.¹⁵ Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip atas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk memiliki kekuatan hukum pembuktian yang cukup harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti.

Hasil pemeriksaan menggunakan *liedetector* pada tahap penyidikan jika dibandingkan dalam alat bukti dalam KUHAP maka tidak termasuk dalam salah satu kategori alat bukti utama. Namun, *liedetector* dapat dimasukkan dalam pertimbangan hakim dalam memutus, yaitu dapat membantu hakim berdasarkan keyakinannya dalam menjatuhkan suatu putusan. Hasil *liedetector* berupa analisis data grafik yang dikuatkan dengan keterangan ahli. Hal ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, yang dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim.

5. Keterangan Terdakwa

KUHAP secara jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.

¹⁵M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 883.

b. Mengaku ia bersalah. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di luar sidang pengadilan, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Oleh karena itu, tidak dapat dipergunakan untuk membantu menentukan bukti di sidang pengadilan. Itupun jika keterangannya tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP. Keterangan terdakwa dapat dikuatkan oleh hasil pemeriksaan *liedetector* pada saat penyidikan, namun hal tersebut tergantung pada penyidik apakah menggunakan hasil analisis menggunakan *liedetector* tersebut untuk dimasukkan kedalam berkas pemeriksaannya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Meskipun di dalam penyidikan telah didapatkan keterangan dari terdakwa yang didukung oleh pemeriksaan alat seperti dari pemeriksaan *liedetector*. Namun keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya yang sah.

C. Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah “seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Pengertian tersangka menurut J.C.T. Simorangkir adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Sedangkan menurut Darwan Prints, Pengertian Tersangka adalah seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).¹⁶

2. Hak Tersangka

Hak adalah sesuatu yang di berikan kepada seorang tersangka, terdakwa, terpidana atau terhukum, sehingga apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telajh dilanggar atau tidak dihormati. Untuk itu hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana atau terhukum harus tetap dijamin, dihargai dan dihormati, dan demi tegaknya dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP sebagai berikut:

¹⁶J.C.T. Simorangkir dkk, dalam Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2014, hal. 53

1. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut pasal 50 KUHAP
2. Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut pasal 52 KUHAP
3. Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut pasal 53 ayat 1 KUHAP
4. Hak untuk mendapat penerjemah, sebagaimana menurut pasal 53 ayat 2
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum sebagaimana menurut pasal 54 KUHAP
6. Hak untuk memilih penasehat hukum sebagaimana menurut pasal 55 KUHAP
7. Hak untuk didampingi penasehat hokum secara Cuma-Cuma, sebagaimana pasal 56 KUHAP
8. Hak untuk menghubungi penasehat hukumnya, sebagaimana menurut pasal 57 KUHAP
9. Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut pasal 57 ayat 2
10. Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana, menurut pasal 58 KUHAP
11. Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut pasal 59 KUHAP
12. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut pasal 60 KUHAP

13. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, sebagaimana menurut pasal 61 KUHAP
14. Hak untuk menyurat, sebagaimana menurut pasal 62 KUHAP
15. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan, sebagaimana menurut pasal 63 KUHAP
16. Hak untuk mengajukan saksi meringankan, sebagaimana menurut pasal 65 KUHAP
17. Hak untuk tidak dibebani pembuktin, sebagaimana menurut pasal 66 KUHAP
18. Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut pasal 30, pasal 95, (ayat 1 dan 2) KUHAP
19. Hak untuk menuntu ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana menurut pasal 68 dan Pasal 81 KUHAP
20. Hak untuk diperiksa dikediaman, sebagaimana menurut pasal 119 KUHAP
21. Hak untuk mendapat rehabilitasi sebaagaimana menurut pasal 97 ayat 3 KUHAP
22. Hak uutk segera diperiksa sebagaimana menurut pasal 122 KUHAP
23. Hak untk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut pasal 123 ayat 1
24. Hak untuk mendapat bantuan hokum, sebagaimana menurut pasal 114 KUHAP
25. Hak untuk mendapat saksi yang meringankan, sebagaimana menurut pasal 116 ayat 3 KUHAP

26. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekananm sebagaimana menurut pasal 117 ayat 1 KUHAP
27. Tersangka yang sakit, maka tersangka yang sakit dn diharuskan dirawat diluar rutan, yaitu dirawat di rumah sakit, maka berhak dirawat di luar rutan demikian sebagaimana menurut pasal 9 Keputusan Menkeh RI No. M.04UM. 01.06/1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perwatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.¹⁷

D. Penahanan

1. Pengertian Penahanan

Sesuai pengertiannya pinyidikan dilakukan oleh penyidik sebagai penegak hukum yang diberi wewenang. Untuk mencari barang bukti dalam tindakan penyidikan, kadang perlu melakukan upaya paksa yang sesuai wewenang penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP, salah satunya adalah penahanan. “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 Butir 21 KUHAP) “.

Definisi penahanan, menurut Andi Hamzah berpendapat bahwa “Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, di sini terdapat pertentangan dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Di

¹⁷*Ibid*

sinilah letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang karena dilakukan upaya paksa penahanan. Oleh karena itu, penahanan dilakukan jika perlu sekali. Kekeliruan dalam penahanan dapat mengakibatkan hal-hal fatal bagi penahanan¹⁸

Menurut Van Bemmelen, penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang yang tidak bersalah.¹⁹

2. Dasar dan Alasan Penahanan

Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif, tergantung pada usaha dan tindakan penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan sehingga penyidik dapat benar-benar mencapai hasil penyidikan yang akan diteruskannya kepada pihak penuntut umum. Demikian juga penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum atau hakim yaitu untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap prapenuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

¹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta, Ghalia, 2008, hal 120

¹⁹Suharto dan Jonaedi *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana (mulai proses penyelidikan hingga persidangan)* 2016, Jakarta, Prenadamedia, hal. 51

KUHAP mengatur alasan penahanan yaitu dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4). Pasal 21 ayat (1) menyebutkan alasan penahanan, yang merupakan alasan subyektif dari penyidik yaitu:

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana“.

Mengenai alasan penahanan secara obyektif dari penyidik adalah suatu tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan terhadap tersangkanya harus merupakan tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP. Alasan penahanan Obyektif sudah sangat jelas secara yuridis karena sudah tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP. Oleh karena itu sudah tidak ada pertentangan lagi seperti alasan subyektif penahanan.

Untuk melakukan penahanan terdapat dasar penahanan, menurut Taufik Makarao dasar penahanan di bagi dua yaitu:

1. Dasar keadaan atau keperluan Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (Pasal 21 ayat 1 KUHAP).

2. Dasar Yuridis Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 333 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 *rechtenondnantie* (pelanggaran terhadap *ordonansi* Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan *staatblad* Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika Nomor 3086) (pasal 21 ayat (4) KUHAP).²⁰

E. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” merupakan istilah hukum dalam khazanah hukum kita. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah terjemahan dari istilah “*strafbaarfeit*”. *Strafbaarfeit*, istilah hukum dalam bahasa Belanda, merupakan

²⁰Mohammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 36-37.

rangkaian dari kata “*strafbaar*” dan kata “*feit*”. “*Strafbaar*” mengandung pengertian “dapat dihukum” sedangkan “*feit*” berarti sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harfiah arti “*strafbaarfeit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Arti secara *hurufiah* demikian jelas tidak tepat karena kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu adalah manusia secara pribadi, bukan kenyataan.

Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang makna yang dimaksud oleh istilah “*strafbaarfeit*” atau “tindak pidana” sebagai salah satu hukum, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan pendapat para sarjana hukum, baik sarjana dari Negeri Belanda maupun sarjana hukum dari dalam Negeri kita. Simons dalam bukunya “*LeeboekvanhetNederlandse*”, terhadap istilah “*strafbaarfeit*” ini mengemukakan: “Suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatige*), dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.

Bahwa “*strafbaarfeit*” harus diartikan seperti pendapat di atas menurut Simons, karena:

- a. Untuk adanya “*strafbaarfeit*” itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum,

- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, dan
- c. Setiap “*strafbaarfeit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatigehandeling*”.

Pengertian “*strafbaarfeit*” yang dikemukakan di atas merupakan rumusan hasil olah pikir sarjana hukum dari bangsa Belanda. Bangsa yang mengintrodusir istilah “*strafbaarfeit*” kedalam lingkungan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Istilah “*strafbaarfeit*” ini, oleh ahli hukum bangsa kita diterjemahkan kedalam beragam istilah yang salah satunya adalah istilah tindak pidana. Disamping tindak pidana istilah lain dalam bahasa Indonesia sebagai hasil pemikiran ahli hukum kita, dalam mengganti “*strafbaarfeit*” adalah:

- a. Perbuatan yang dapat dihukum,
- b. Peristiwa pidana,
- c. Perbuatan pidana, dan
- d. Tindak pidana.

Keempat istilah terjemahan “*strafbaarfeit*” tersebut di atas dalam perundang-undangan di Indonesia pernah dipakai dan dipergunakan. Istilah perbuatan yang dapat dihukum antara lain dipergunakan dalam, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, dan lain sebagainya.

Istilah “peristiwa pidana”, antara lain dipergunakan dalam Pasal 14 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Istilah “perbuatan pidana”, antara lain dipergunakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1954 Tentang Penyelesaian Soal Pemakaian Tanah Perkebunan Oleh Rakyat, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1956 LN No. 74 Tahun 1956 Tentang Aturan dan Tindakan Mengenai Tanah-tanah Perkebunan, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 LN. No. 2 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikular, dan lain sebagainya. Adapun istilah tindak pidana antara lain dipergunakan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.1 Darurat Tahun 1985 LN. No. 1 Tahun 1985 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Mahkamah Militer, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 LN. No. 64 Tahun 1962 Tentang Undang-Undang Mobilisasi Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana yaitu dalam Pasal 39 ayat 2, Pasal 41 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tepatnya dalam Pasal 42 KUP .

Beragam istilah terjemahan “*strafbaarfeit*” dalam bahasa Indonesia dalam mengintrodusir dan sekaligus menganjurkan agar istilah yang dipilihnya dipergunakan oleh berbagai kalangan, diantara dan disertai dengan argumentasi serta alasan-alasannya masing-masing. Penulis sendiri dalam skripsi ini, memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”.

Pilihan penulis ini didasarkan alasan yang sangat sederhana yaitu karena kenyataan bahwa dalam perundang-undangan Indonesia telah banyak memilih dan mempergunakan istilah “tindak pidana”. Disamping itu semua instansi Penegak

Hukum dan hampir seluruh aparat penegak hukum mempergunakan istilah tindak pidana. Penulis disini tidak akan membahas satu persatu peraturan pemerintah maupun undang-undang yang ada di negara karena sudah jelas oleh penulis diterangkan diatas, bahwa setiap peraturan atau undang-undang pasti selalu ada Pasal yang mengatur tentang tindak pidana.

Tidak kalah dengan pakar hukum bangsa Belanda, pakar hukum bangsa Indonesia pun berusaha memberikan pengertian, merumuskan dan memformulasikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” setelah istilah tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) diartikan sebagai: “Suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang - undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukumnya”.²¹ Adapun Moeljatno, yang menterjemahkan “*strafbaarfeit*” dengan istilah “perbuatan pidana” memberikan arti ialah sebagai berikut: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan itu”.²²

Perbuatan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh dan tak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat”.²³

²¹R. Tresna, *Asa-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959, hal. 27

²²Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013, hal. 20

²³*Ibid*, hal. 21

Dari pengertian yang dirumuskan atau di formulasikan oleh para ahli yang terurai diatas bahwa tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau harus memenuhi aatau mengandung unsur-unsuryang telah ditetapkan dan digambarkan secara rinci oleh ketentuan-ketentuan hingga apabila tindakan atau perbuatan itu tidak memenuhi salah satu unsur atau gambaran yang ditetapkan oleh ketentuan hukum, maka perbuatan atau tindakan itu bukan tindakan pidana.

F. Pengertian dan Unsur-UnsurPenipuan

Penipuan *Bedrog (Oplichting)*, title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²⁴

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP. Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk

²⁴Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung,2003, hal. 36.

penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama4(empat) tahun”.²⁵

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut: Unsur obyektif, membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

- 1) Memakai nama palsu;
- 2) Memakai keadaan palsu;
- 3) Rangkaian kata-kata bohong;
- 4) Tipu muslihat;
- 5) Agar menyerahkan suatu barang;
- 6) Membuat hutang;
- 7) Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) Dengan melawan hukum

²⁵Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 62.

a. Alat pembujuk/penggerak:

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara:

1) Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan namayang tidak memiliki oleh siapapunjugatermasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasukjuga nama tambaham dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

2) Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak - hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

3) Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

4) Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, Sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk inidapat digunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

5) Membujuk atau Menggerakan

Orang agar menyerahkan barang sesuatu. Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.

Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa

penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak *psyche*-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka *psyche*-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, Meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

- a. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan.

Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau

pembujuk, sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.²⁶



²⁶*Ibid.* hal. 64-65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan September 2019, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel
Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTUPENELITIAN 2018-2019											
		Maret			April			Mei			September		
1	PengajuanUsulanPenelitian	■											
2	PerbaikanUsulan		■										
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	PenyusunanSkripsi				■	■	■	■	■				
5	BimbinganSkripsi								■	■	■	■	
6	MejaHijau												■

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polisi Daerah Sumatera Utara (POLDA), yang beralamat di Jl. Sisinga Mangaraja No.58 KM. 7,5, Sumatera Utara 20118.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis yuridis yaitu penelitian yang

dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dalam kasus penipuan. Data-data yang dipergunakan adalah sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.


3. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Polisi Daerah Sumatera Utara
- c. Wawancara dengan staff pegawai di Polisi Daerah Sumatera Utara.

¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 hal. 135

4. Analisa Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pertimbangan Hukum Polisi Dearah Sumatera Utara Dalam Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Terhadap Kasus Penipuan

a. Tidak terdapat cukup bukti

Maksudnya yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut, tersangka atau bukti yang di peroleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

(b) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana (penipuan)

Maksudnya adalah perbuatan tersangka setelah dilaukan penyelidikan oleh petugas yang berwenang tidak memenuhi semua unsur-unsur dalam suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan dan pelakunya tidak dapat dipidana.

(c) Dihentikan demi hukum karena:

1. Tersangka meninggal dunia (pasal 77 KUHPidana)
2. Tuntutan tindak pidana telah kedaluarsa (pasal 78 KUHPidana)
3. Pengaduan telah dicabut (delik aduan) (Pasal 75, Pasal 284 ayat 4 KUHPidana)
4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunya kekuatan hukum tetap dan pasti (Pasal 76 KUHPidana)

5. *Nebis in idem* dalam hukum pidana melarang seseorang terdakwa lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.
- (d) Sebelum penghentian penyidikan dilakukan, berkas perkara harus dilakukan gelar terlebih dahulu oleh penyidik/penyidik pembantu yang menangani perkara tersebut
- (e) Penyidik/penyidik pembantu ditingkat polsek sebelum menghentikan penyidikan wajib mnggelar perkara tersebut setidaknya ditingkat Polres
- (f) Kelengkapan administrasi lainnya antara lain:
1. Surat ketetapan penghentian penyidikan
 2. Surat perintah penghentian penyidikan
 3. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada penuntut umum
 4. Dalam hal ditemukan bukti baru atau penghentian penyidikan tidak sah oleh putusan praperadilan maka penyidik haurs melanjutkan penidikan kembali dengan menerbitkan:
 - a. Surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan
 - b. Surat perintah penyidikan baru
 - c. Surat pemberitahuan penyidikan lanjutan kepada penuntut umum.
- 2 Upaya Hukum Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Penipuan.

Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Tentang:

- 1 Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tersangka atau keluarganya atau pihak atau tersangka;
- 2 Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- 3 Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah:

1. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 79 KUHAP)
2. Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 80 KUHAP)
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya (pasal 81 KUHAP)¹

Karena putusan praperadilan merupakan putusan akhir, yang terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya banding. Hal ini sesuai dengan asas tata cara

¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7035/praperadilan> diakses tanggal 14 Agustus 2019, 23:35 WIB.

pemeriksaan praperadilan yang dilakukan dengan acara cepat. Selain itu tujuan dibentuknya lembaga praperadilan ialah untuk mewujudkan putusan dan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat.

Tujuan utama dari praperadilan dalam KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.²

B. Saran

1. Diharapkan agar pihak Kepolisian khususnya Polisi Daerah Sumatera Utara dalam dalam menangani kasus pidana agar tetap mengedepankan supremasi hukum demi tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan. Dan tetap menjaga nama baik instansi, karena penerbitan SP3 akan berpotensi menimbulkan opini dari masyarakat yang negative dan Kepolisian tetap menjadi pelindung bagi masyarakat.
2. Diharapkan agar Polisi Daerah Sumatera Utara selalu bisa memberi solusi terbaik dalam setiap menyelesaikan persoalan pidan secara adil bagi para pihak-pihak yang berkasus baik pelaku maupun korban.

²Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis *Opcit hal. 183*



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
DIREKTORAT RESEKRE KRIMINAL UMUM

Jln. Sisingamangaraja Raja KM 10,5 No. 60 Medan 20148

Medan,

Juli 2019.

Nomor : B/3837/VII/Res.1.24/2019/Ditreskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran :-
Perihal : Balasan riset mahasiswa
an. GANI HADI SURYA SEMBIRING

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MEDAN AREA

di

Jalan Kolam / Jalan Gedung
PBSI SUMUT No.1 Medan.

U.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor : 552 / FH / 01.10 / VII / 2019, tanggal 04 Juli 2019 perihal permohonan pengambilan data/riset dan wawancara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area an. GANI HADI SURYA SEMBIRING NPM 158400035 telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset dan wawancara guna penyusunan Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP.3) TERHADAP KASUS PENIPUAN".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

an. DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM POLDA SUMUT
KASUBDIT I TP. KAMNEG



Drs. SIMON PAULUS SINULINGGA

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 68090685

Tembusan :

1. Kapolda Sumut
2. Irwasda Polda Sumut
3. Dirreskrim*Polda Sumut
4. Kabidpropam Polda Sumut.

Daftar Pustaka

A. Buku:

- Anwar, M. (2009). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ashofa, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rineke Cipta.
- Asis, A. M. (2014). *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Jakarta: Prenadamedia.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana Crijinal Justice System: perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Putra A. Baradin (anggota IKAPI).
- Broto, A. W. (2002). *Praktek Pradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*. Jakarta: Galaksi Puspa Mega.
- Chazawi, A. (2002). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamsah, A. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamsah, A. (2010). *Delik-Delik Tertentu (specilae Delicten)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamssah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembehasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Husin, K. H. (2016). *Sistim Peradilan Pidana din Indonesia*. Jakarta: sianar Grafika.

- Juliansyah, N. (2011). *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Junaedi, S. d. (2016). *Panduan Praktis Bila Anda Manghaddapi Perkara Pidana (mulai Proes penyelidikan sampai persidangan)*. Jakarta: Prenadamedia.
- Marpaung, L. (2011). *Proses Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2013). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Poerwadarmita, W. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, W. (20017). *Hukum Atcara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prodjodikoro, W. (2013). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Adtyama.
- Prodjohamidjojo, A. P. (2013). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sabuan, V. B. (1990). *Hukum Acaara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Subekti. (2003). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tresna, R. (1995). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Tiara.
- Tresna, R. (2000). *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak
Pidana

C. Website:

www.hukum.online.com





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kalem/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8017 Email : info@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 552/FH/01.10/VII/2019
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

04 Juli 2019

Kepada Yth :
Kepala Polisi Daerah Sumatera Utara
di-
Medan
Up Ditreskrimum Polda Sumut

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Gani Hadi Surya Sembiring
N P M : 158400035
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Polisi Daerah Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Terhadap Kasus Penipuan (Studi Kasus Polisi Daerah Sumatera Utara)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ari. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20